



**BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU 2014 DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN,
PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2015**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penentuan Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Tingkat Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2015 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penentuan Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Tingkat Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

3. Undang-Undang..

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);

13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014 TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
4. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang diberikan secara proporsional oleh Pemerintah Kabupaten kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRK Pidie Jaya yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
5. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang memperoleh kursi di DPRK Pidie Jaya.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan tugas-tugas Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRK didasarkan pada jumlah perolehan suara.

Pasal 3

Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan APBK Pidie Jaya.

Pasal 4

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap suara adalah sebanyak Rp. 7.550 (tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dikalikan dengan jumlah perolehan suara yang didapat oleh Partai Politik yang mendapat kursi di DPRK.
- (2) Rincian jumlah bantuan kepada Partai Politik yang mendapat suara di DPRK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan 4 (empat) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
 - b. Foto copy surat keterangan NPWP;
 - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBK tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

BAB IV
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten atas persetujuan bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat kabupaten dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

BAB V
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 8

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBK secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kabupaten kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 10

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 22 Januari 2015 M
29 Rabiul Awal 1436 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 22 Januari 2015 M
29 Rabiul Awal 1436 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,**



ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015 NOMOR ..4

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
 NOMOR : 4 TAHUN 2015
 TANGGAL : 22 Januari 2015 M
 29 Rabiul Awal 1436 H

**PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 PESERTA PEMILU 2014 DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
 POLITIK TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA
 TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	HARGA /SUARA (RP)	JUMLAH BANTUAN (RP)	JANGKA WAKTU (BULAN)
1	Partai Aceh	24.340	7.550	183.767.000	12
2	Partai Amanat Nasional	9.758	7.550	73.672.900	12
3	Partai Nasdem	7.988	7.550	60.309.400	12
4	Partai Persatuan Pembangunan	5.744	7.550	43.367.200	12
5	Partai Bulan Bintang	4.039	7.550	30.494.450	12
6	Partai Gerindra	3.844	7.550	29.022.200	12
7	Partai Damai Aceh	2.957	7.550	22.325.350	12
8	Partai Nasional Aceh	2.803	7.550	21.162.650	12
9	Partai Keadilan Sejahtera	2.606	7.550	19.675.300	12
10	Partai Kebangkitan Bangsa	2.146	7.550	16.202.300	12
TOTAL		66.225		499.998.750	

BUPATI PIDIE JAYA, 
 AIYUB ABBAS